

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 91 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA  
KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH DAN RENCANA KERJA  
ANGGARAN PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA  
KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2018.

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN RENCANA KERJA ANGGARAN  
PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA  
PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2018

- I. Prinsip-prinsip penyusunan RKAP SKPD dan RKAP PPKD Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:
  - a. rangkaian usulan kegiatan konsisten dengan sasaran dalam RPJMD dan Renstra SKPD, kecuali ada perubahan isu strategis yang signifikan dan mendesak;
  - b. usulan kegiatan antar unit kerja harus saling memperkuat satu sama lain serta tidak tumpang tindih maupun saling bertentangan;
  - c. konsisten dan sinkron dengan kegiatan sebelumnya tidak jalan ditempat tapi maju untuk mencapai visi SKPD dan Daerah;
  - d. usulan kegiatan SKPD adalah respon terbaik terhadap dan potensi terkini yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi SKPD dan Daerah;
  - e. tepat dalam penempatan rekening belanja sehingga dalam pelaksanaannya tidak perlu dilakukan pergeseran anggaran.
  - f. SKPD menetapkan target capaian kinerja pada setiap kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
  - g. penyusunan RBA disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.

II. Teknis...

II. Teknis Penyusunan RKAP SKPD dan RKAP PPKD Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Format Penyusunan RKAP SKPD dan RKAP PPKD terdiri dari :
  1. RKAP SKPD (Ringkasan RKAP-SKPD);
  2. RKAP SKPD 1 (Rincian RKAP Pendapatan SKPD);
  3. RKAP SKPD 2.1 (Rincian RKAP Belanja Tidak Langsung SKPD);
  4. RKAP SKPD 2.2 (Rekapitulasi RKAP Belanja Langsung menurut Program dan per Kegiatan SKPD);
  5. RKAP SKPD 2.2.1 (Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan SKPD);
  6. RKAP PPKD (Ringkasan RKAP Satuan Kerja Perangkat Daerah);
  7. RKAP PPKD 1 (Rincian RKAP Pendapatan SKPD);
  8. RKAP PPKD 2.1 (Rincian Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung);
  9. RKAP PPKD 3.1 (Rincian Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah);
  10. RKAP PPKD 3.2 (Rincian Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah);
- b. Penyusunan RKAP SKPD dan RKAP PPKD Tahun Anggaran 2018 berlaku ketentuan sebagai berikut :
  1. RKAP SKPD disusun menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja;
  2. RKAP SKPD disusun berdasarkan pada Indikator Kinerja, Capaian atau Target Kinerja, Analisa Standar Belanja, Standar Satuan Harga dan Standar Pelayanan Minimal;
  3. RKAP SKPD memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing Program dan Kegiatan serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya.
- c. Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula diformulasikan dalam format RKAP SKPD dan RKAP PPKD.

d. Dalam...

- d. Dalam format sebagaimana dimaksud dalam huruf a dijelaskan pula capaian target kinerja, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.
- e. Tata cara pengisian Format penyusunan RKAP SKPD, RKAP PPKD dan/atau DPPA SKPD, DPPA PPKD disusun melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).
- f. Bagi SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD dalam menyusun RKAP SKPD beserta Rencana Bisnis dan Anggaran yang sumber pendanaannya berasal dari Pendapatan dan Surplus BLUD dirinci dalam 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan, 1 (satu) Output dan Jenis Belanja, sedangkan untuk melaksanakan konsolidasi dengan RKAP SKPD pada belanja modal agar disusun sesuai dengan obyek belanja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 sehingga memudahkan pengukuran, pengakuan dan pencatatan aset sesuai ketentuan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.
- g. SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD dalam penyusunan, pengajuan, penetapan, RBA dan DPPA BLUD berpedoman pada PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012 dan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007.

### III. Pokok - Pokok Kebijakan Penyusunan RKA SKPD

Pokok-pokok kebijakan dalam penyusunan RKAP SKPD dan RKAP PPKD Tahun Anggaran 2018 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah berlaku ketentuan dalam Lampiran I Romawi II Pokok-pokok Kebijakan Penyusunan RKA SKPD Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2018.

IV. Hal-hal Khusus Lainnya.

Dalam penyusunan RKAP SKPD dan RKAP PPKD Tahun Anggaran 2018 selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal-hal khusus berlaku ketentuan dalam Lampiran I Romawi III Hal-hal Khusus Lainnya Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2018.

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010